Jurnal Dimensi Hukum

Vol 10 No 10, Oktober 2026
EISSN : 28593895

PERAN ADVOKAT DALAM MELINDUNGI HAK TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Hizra Mariani[1], Halimah[2]
hizramari4@gmail.com[1], halimahsolin5@gmail.com[2]
Universitas Islam Negri Sumatera Utara

Abstrak: Advokat memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak terdakwa, termasuk dalam perkara tindak pidana narkotika yang kerap mendapat perhatian besar dari masyarakat. Dalam proses peradilan pidana, pembelaan advokat tidak dapat dipandang sebagai bentuk pembenaran terhadap tindak pidana, melainkan sebagai upaya memastikan bahwa pemeriksaan dan penjatuhan pidana berlangsung sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran advokat dalam membela terdakwa tindak pidana narkotika berdasarkan prinsip praduga tak bersalah serta mengkaji relevansinya dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan terhadap peraturan hukum, literatur fikih jinayah, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis difokuskan pada kedudukan advokat dalam melindungi hak terdakwa, penerapan prinsip praduga tak bersalah, serta keterkaitan keduanya dengan nilai keadilan dan kehati-hatian dalam menetapkan kesalahan menurut Hukum Pidana Islam. Kajian ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa pembelaan advokat merupakan bagian penting dari proses peradilan yang adil, selama dijalankan secara profesional, berintegritas, dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, perlindungan hak terdakwa dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika perlu ditempatkan dalam kerangka yang seimbang, yaitu memastikan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pembuktian yang sah sekaligus menghormati martabat manusia.
Kata Kunci: Advokat, Tindak Pidana Narkotika, Praduga Tak Bersalah, Hukum Pidana Islam, Keadilan Pidana.

Abstract: *Advocates play an important role in ensuring the protection of defendants' rights, including in narcotics criminal cases, which often attract considerable public attention. In criminal proceedings, legal defense should not be regarded as an attempt to justify a criminal offense, but rather as an effort to ensure that the examination and imposition of criminal sanctions are conducted in accordance with the law and the principles of justice. This study aims to analyze the role of advocates in defending defendants charged with narcotics offenses based on the presumption of innocence and to examine its relevance from the perspective of Islamic Criminal Law. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through an examination of legal regulations, fiqh jinayah literature, and relevant scholarly works. The analysis focuses on the role of advocates in protecting defendants' rights, the application of the presumption of innocence, and the relationship between these principles and the values of justice and prudence in determining criminal liability under Islamic Criminal Law. This study seeks to demonstrate that legal defense by advocates constitutes an essential component of a fair judicial process, provided that it is carried out professionally, with integrity, and in accordance with the law. Therefore, the protection of defendants' rights and the enforcement of narcotics laws must be balanced by ensuring that criminal liability is established through lawful evidence while respecting human dignity.*
Keywords: *Advocates, Narcotics Offenses, Presumption Of Innocence, Islamic Criminal Law, Criminal Justice.*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merupakan salah satu persoalan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, tetapi juga berhubungan dengan perlindungan kesehatan masyarakat, keamanan sosial, dan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, penanganan perkara narkotika membutuhkan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Meskipun demikian, ketegasan dalam penegakan hukum tidak boleh mengesampingkan hak-hak individu yang sedang berhadapan dengan proses pidana. Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka atau didakwa melakukan tindak pidana narkotika tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, mendapatkan pendampingan hukum, dan membela diri di hadapan pengadilan. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara mengungkap tindak pidana, tetapi juga oleh kemampuannya menjamin bahwa setiap proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan berlangsung berdasarkan hukum yang berlaku.

Salah satu prinsip mendasar yang menjamin perlindungan hak seseorang dalam proses peradilan pidana adalah asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat diperlakukan sebagai orang yang telah terbukti bersalah sebelum kesalahannya ditetapkan melalui proses peradilan yang sah. Dalam perkara narkotika, penerapan prinsip tersebut menjadi penting karena dugaan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana sering kali menimbulkan penilaian negatif, baik dalam proses penegakan hukum maupun di tengah masyarakat. Padahal, status tersangka dan terdakwa tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan seseorang. Penetapan kesalahan harus didasarkan pada pemeriksaan alat bukti yang sah, pengujian terhadap dakwaan, dan pertimbangan hakim sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Prinsip ini dengan demikian berfungsi sebagai perlindungan terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang sekaligus sebagai jaminan bahwa penegakan hukum tetap menghormati hak dan martabat manusia.

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan tersebut berkaitan erat dengan kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang menjalankan jasa hukum secara profesional dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan landasan bagi pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, termasuk pembelaan terhadap kepentingan klien. Penguatan kedudukan advokat juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh pendampingan advokat serta hak advokat dalam menjalankan pembelaan. Pengaturan ini menegaskan bahwa bantuan hukum bukan sekadar fasilitas tambahan dalam proses pidana, melainkan bagian penting dari perlindungan hak individu dan penyelenggaraan peradilan yang adil. Oleh sebab itu, peran advokat dalam perkara narkotika perlu dipahami sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan hukum, terutama untuk memastikan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembelaan advokat terhadap terdakwa tindak pidana narkotika terkadang menimbulkan persoalan dalam pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara profesi hukum dan pemberantasan kejahatan. Advokat yang membela seseorang yang didakwa terlibat dalam peredaran atau penyalahgunaan narkotika dapat dipandang seolah-olah mendukung perbuatan yang dituduhkan kepada kliennya. Pandangan tersebut perlu diluruskan karena pembelaan hukum tidak identik dengan pembenaran terhadap tindak pidana. Tugas advokat adalah memastikan bahwa hak klien terlindungi, dakwaan diperiksa secara objektif, alat bukti diuji secara sah, dan kepentingan hukum klien disampaikan melalui mekanisme yang dibenarkan. Advokat juga tidak dibenarkan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum atau menghalangi proses peradilan. Dengan demikian, profesionalitas advokat terletak pada kemampuannya memperjuangkan hak klien tanpa

mengabaikan etika profesi dan integritas penegakan hukum. Dalam perkara narkotika, peran tersebut menjadi semakin penting karena karakteristik dan tingkat keterlibatan setiap terdakwa dapat berbeda sehingga penilaian hukum harus didasarkan pada fakta dan pembuktian masing-masing perkara.

Persoalan pembelaan advokat dan asas praduga tak bersalah juga memiliki relevansi untuk dikaji melalui perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam tradisi hukum Islam, penetapan kesalahan tidak semestinya didasarkan pada tuduhan semata, tetapi harus memperhatikan dasar pembuktian dan prinsip keadilan. Salah satu kaidah yang relevan adalah al-bayyinah ‘ala al-mudda‘i wa al-yamin ‘ala man ankara, yang secara umum menempatkan kewajiban menghadirkan bukti pada pihak yang mengajukan tuduhan, sedangkan pihak yang menyangkal memiliki kedudukan dalam mekanisme pembuktian yang ditentukan hukum. Kaidah ini perlu dipahami sesuai konteks penerapannya dalam fikih dan tidak serta-merta disamakan dengan seluruh ketentuan pembuktian dalam hukum acara pidana modern. Selain itu, kaidah al-ashlu bara’atu al-dzimmah menggambarkan praduga awal bebasnya seseorang dari tanggungan atau kewajiban sampai terdapat dasar yang membuktikan sebaliknya. Kedua kaidah tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mengkaji hubungan antara kehati-hatian dalam menetapkan kesalahan, perlindungan terhadap orang yang dituduh, dan tuntutan keadilan dalam proses peradilan. Dengan pendekatan ini, Hukum Pidana Islam tidak hanya ditempatkan sebagai perspektif mengenai sanksi terhadap tindak pidana, tetapi juga sebagai kerangka etis dan normatif untuk menilai perlakuan terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa asas praduga tak bersalah, perkara narkotika, dan Hukum Pidana Islam telah dibahas dari beberapa sudut pandang. Nilam, Rafida, and Anzar Anzar (2023), mengkaji penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada tahap penyidikan dengan pendekatan empiris. Kajian tersebut menyoroti perlindungan hukum dan sejumlah faktor yang memengaruhi penerapan prinsip tersebut dalam proses penyidikan. Sementara itu, Tandi, Muhammad Afrizal, and Hasudungan Sinaga (2026), membahas asas praduga tak bersalah dalam tinjauan Hukum Pidana Islam, terutama dalam kaitannya dengan pembuktian, kehati-hatian menetapkan kesalahan, dan perlindungan terhadap pihak yang dituduh. Kedua kajian tersebut memberikan landasan penting bagi penelitian mengenai perlindungan hak dalam proses pidana. Namun, berdasarkan ruang lingkup pembahasan yang tampak dalam publikasi tersebut, masih terdapat peluang untuk mengembangkan analisis yang secara khusus mempertemukan fungsi pembelaan advokat dalam perkara narkotika dengan prinsip praduga tak bersalah dan nilai-nilai keadilan dalam Hukum Pidana Islam. Celah ini menjadi titik berangkat artikel, bukan klaim bahwa hubungan antartema tersebut sama sekali belum pernah diteliti.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis peran advokat dalam membela terdakwa tindak pidana narkotika berdasarkan prinsip praduga tak bersalah dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji relevansi prinsip tersebut melalui perspektif Hukum Pidana Islam. Pembahasan diarahkan pada tiga pokok persoalan, yaitu kedudukan dan fungsi advokat dalam melindungi hak terdakwa, hubungan antara asas praduga tak bersalah dan kewajiban pembuktian dalam proses peradilan, serta relevansi prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan pembelaan hukum. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kontribusi yang hendak dikembangkan terletak pada analisis integratif antara profesi advokat, perlindungan hak terdakwa dalam perkara narkotika, dan prinsip keadilan dalam Hukum Pidana Islam. Melalui analisis tersebut, pembelaan advokat diharapkan dapat dipahami bukan sebagai penghambat pemberantasan narkotika, melainkan sebagai salah satu unsur yang mendukung proses peradilan yang adil, akuntabel, dan berlandaskan pembuktian yang sah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum, asas hukum, dan konsep hukum yang berkaitan dengan pembelaan advokat terhadap terdakwa tindak pidana narkotika berdasarkan prinsip praduga tak bersalah dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan ketentuan hukum yang relevan dan menganalisis hubungan antara perlindungan hak terdakwa, kewenangan advokat, serta prinsip keadilan dalam proses peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang mengatur profesi advokat, hak tersangka dan terdakwa, asas praduga tak bersalah, serta penanganan tindak pidana narkotika. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji makna pembelaan advokat, keadilan prosedural, dan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam yang relevan dengan penetapan kesalahan dan perlindungan hak orang yang dituduh melakukan tindak pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan mengenai narkotika yang masih berlaku, serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan perlindungan hak terdakwa dan pelaksanaan pembelaan hukum. Bahan hukum primer juga mencakup sumber hukum Islam yang relevan, termasuk Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih yang berkaitan dengan keadilan, pembuktian, dan kehati-hatian dalam menetapkan kesalahan. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur fikih jinayah yang membahas profesi advokat, asas praduga tak bersalah, serta perlindungan hak dalam proses peradilan pidana. Adapun bahan hukum tersier, apabila diperlukan, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum tertentu.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan hukum yang terkumpul diseleksi berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah, kejelasan sumber, otoritas penerbit, dan relevansinya terhadap perkembangan hukum yang berlaku. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum dan penalaran konseptual untuk menjelaskan kedudukan advokat dalam menjamin hak terdakwa serta hubungan prinsip praduga tak bersalah dengan nilai-nilai keadilan dalam Hukum Pidana Islam. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam tanpa menyamakan keduanya secara langsung, melainkan dengan memperhatikan dasar normatif, konteks, dan karakteristik masing-masing sistem hukum. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan merumuskan kesimpulan mengenai kedudukan pembelaan advokat sebagai bagian dari upaya mewujudkan proses peradilan yang adil dalam perkara tindak pidana narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Peran Advokat dalam Pembelaan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika

Advokat memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana karena berperan memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan kepentingan hukum orang yang berhadapan dengan proses peradilan. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyusunan argumentasi pembelaan, tetapi juga dengan upaya memastikan bahwa hak-hak hukum klien tetap dihormati selama proses penegakan hukum berlangsung. Pasal 1 angka

2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa jasa hukum mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pembelaan merupakan bagian mendasar dari profesi advokat, baik sebelum maupun selama proses persidangan. Dengan demikian, kehadiran advokat menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan negara untuk menegakkan hukum dan hak individu untuk memperoleh perlindungan hukum .

Dalam perkara tindak pidana narkotika, peran advokat menjadi penting karena setiap perkara dapat memiliki karakteristik perbuatan dan persoalan pembuktian yang berbeda. Seseorang dapat didakwa berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, peredaran, atau penyalahgunaan narkotika. Namun, penentuan pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada perbuatan yang didakwakan, unsur tindak pidana yang relevan, serta bukti yang diperiksa menurut hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, advokat perlu mengkaji konstruksi dakwaan, menilai kesesuaian antara fakta dan ketentuan pidana yang digunakan, serta memeriksa relevansi dan keabsahan alat bukti. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur berbagai aspek pengendalian, pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan penegakan hukum terkait narkotika. Keragaman pengaturan tersebut menuntut advokat untuk memahami karakter perbuatan yang didakwakan agar pembelaan disusun berdasarkan persoalan hukum yang benar-benar muncul dalam perkara, bukan berdasarkan asumsi mengenai keterlibatan terdakwa.

Salah satu bentuk pelaksanaan peran advokat adalah memberikan pendampingan hukum kepada tersangka atau terdakwa selama proses peradilan pidana. Pendampingan tersebut mencakup penjelasan mengenai hak dan kewajiban hukum, pemberian nasihat hukum, serta penyusunan langkah pembelaan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur kedudukan dan hak advokat dalam Bab VIII. Pasal 149 menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang menjalankan jasa hukum sesuai dengan etika profesi, sedangkan Pasal 150 mengatur sejumlah hak advokat, antara lain memberikan jasa hukum, berkomunikasi dengan pihak yang didampingi, memberikan nasihat hukum, menghadiri persidangan, dan mengajukan pembelaan. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa fungsi advokat tidak terbatas pada penyampaian pembelaan di hadapan hakim, tetapi juga mencakup pendampingan dan pemberian informasi hukum agar pihak yang didampingi dapat memahami serta menggunakan hak-haknya dalam proses pidana.

Selain memberikan pendampingan, advokat berperan menguji dasar hukum dan pembuktian atas dakwaan yang diajukan terhadap kliennya. Dalam persidangan perkara narkotika, pembelaan dapat dilakukan dengan mengkaji kesesuaian uraian dakwaan dengan fakta persidangan, menilai relevansi keterangan saksi dan ahli, memeriksa hubungan barang bukti dengan perbuatan yang dituduhkan, serta menyampaikan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ditemukan persoalan mengenai prosedur perolehan bukti, penerapan ketentuan pidana, atau pemenuhan unsur tindak pidana, advokat dapat mengemukakan keberatan melalui mekanisme yang tersedia dalam hukum acara. Advokat juga dapat menyampaikan pembelaan tertulis atau lisan yang menjelaskan bagaimana fakta persidangan seharusnya dinilai berdasarkan hukum yang berlaku. Kegiatan tersebut bukan merupakan upaya menghalangi pemberantasan narkotika, melainkan bagian dari pengujian terhadap dasar pertanggungjawaban pidana. Pembelaan yang profesional membantu memastikan bahwa penilaian terhadap terdakwa didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah, bukan semata-mata pada dugaan atau penilaian negatif terhadap perkara narkotika.

Peran advokat perlu dibedakan dari tindakan membenarkan setiap perbuatan yang dituduhkan kepada klien. Advokat berkewajiban memperjuangkan kepentingan hukum klien melalui cara-cara yang dibenarkan, tetapi kewajiban tersebut tidak memberikan

legitimasi untuk memanipulasi bukti atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika profesi. Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan perlindungan hukum kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ketentuan ini harus dipahami bersama dengan kewajiban advokat untuk menjaga integritas profesinya. Pembelaan yang baik tidak selalu berarti menyangkal seluruh tuduhan, melainkan memastikan bahwa tuduhan diperiksa berdasarkan hukum dan bukti yang memadai serta hak klien tidak diabaikan. Dalam perkara narkotika, pembedaan ini penting agar pembelaan terhadap hak terdakwa tidak disalahartikan sebagai pembenaran terhadap peredaran gelap narkotika. Penegakan hukum tetap diperlukan, tetapi pelaksanaannya harus berjalan melalui proses yang sah dan menghormati hak setiap orang.

Kedudukan advokat juga berkaitan dengan akses terhadap keadilan, terutama bagi pencari keadilan yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memperoleh bantuan hukum. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum memiliki dimensi sosial karena keterbatasan ekonomi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperjuangkan haknya melalui proses hukum. Dalam perkara narkotika, pendampingan yang memadai membantu terdakwa memahami dakwaan, memperoleh penjelasan mengenai hak-haknya, dan menyampaikan pembelaan secara efektif. Meskipun demikian, pelaksanaan bantuan hukum tetap harus mengikuti persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, akses terhadap pembelaan hukum perlu dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan proses peradilan yang memberikan kesempatan secara adil kepada pihak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, peran advokat dalam perkara tindak pidana narkotika dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hak dalam sistem peradilan pidana. Advokat tidak bertugas menentukan sendiri apakah terdakwa bersalah atau tidak karena penetapan kesalahan merupakan kewenangan pengadilan berdasarkan proses pemeriksaan dan pembuktian yang sah. Tugas advokat adalah memastikan bahwa dakwaan dapat diuji, alat bukti diperiksa secara kritis, hak terdakwa dihormati, dan argumentasi pembelaan memperoleh ruang dalam proses peradilan. Kedudukan ini berkaitan erat dengan prinsip praduga tak bersalah karena seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tetap berhak memperoleh perlindungan hukum selama proses peradilan berlangsung. Dengan demikian, pembelaan advokat bukanlah lawan dari penegakan hukum, melainkan salah satu unsur yang mendukung penyelenggaraan peradilan yang adil dan akuntabel. Hubungan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut kedudukan asas praduga tak bersalah dalam melindungi hak terdakwa perkara narkotika.

Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menempatkan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana sebagai pihak yang belum dapat dinyatakan bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan melalui proses peradilan yang sah. Prinsip ini bukan sekadar ketentuan formal dalam hukum acara, melainkan jaminan agar kewenangan negara dalam menyelidiki, menyidik, menuntut, dan mengadili seseorang tidak menghilangkan hak-hak dasarnya. Dalam negara hukum, penegakan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan hak asasi. Oleh karena itu, status tersangka atau terdakwa tidak dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Asas praduga tak bersalah mengharuskan aparat penegak hukum mendasarkan setiap tindakan pada ketentuan hukum dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan pada asumsi mengenai kesalahan seseorang.

Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan terhadap asas praduga tak bersalah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jaminan tersebut juga perlu dibaca bersama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. KUHAP baru memperkuat perlindungan hak pihak-pihak yang terlibat dalam proses pidana, termasuk hak tersangka dan terdakwa serta peran advokat dalam proses peradilan. Dengan demikian, asas praduga tak bersalah harus dipahami sebagai prinsip yang membatasi cara kewenangan pidana dijalankan, sekaligus menjadi pedoman dalam menilai keabsahan proses hukum.

Konsekuensi penting dari asas praduga tak bersalah adalah bahwa penetapan status tersangka, penyusunan dakwaan, maupun penahanan tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan seseorang. Setiap tahapan tersebut mempunyai fungsi dan standar hukum tersendiri, sedangkan penentuan kesalahan harus didasarkan pada pemeriksaan alat bukti dan penilaian hakim dalam persidangan. KUHAP 2025, antara lain melalui Pasal 91, melarang penyidik melakukan tindakan dalam penetapan tersangka yang menimbulkan praduga bersalah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap praduga tak bersalah tidak hanya berkaitan dengan putusan akhir, tetapi juga menyangkut cara seseorang diperlakukan selama proses hukum berlangsung. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, hak untuk memberikan atau menolak memberikan keterangan harus dihormati sesuai ketentuan hukum, dan seseorang tidak boleh dipaksa untuk mengakui tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Dalam perkara pidana, asas praduga tak bersalah memiliki hubungan erat dengan proses pembuktian. Penilaian atas kesalahan terdakwa tidak boleh hanya bertumpu pada dugaan, pengakuan yang berdiri sendiri tanpa penilaian terhadap konteksnya, atau satu fakta yang ditafsirkan secara terpisah dari keseluruhan peristiwa. Hakim perlu menilai alat bukti yang diajukan, hubungan antara alat bukti tersebut dengan unsur tindak pidana yang didakwakan, serta argumentasi yang disampaikan oleh penuntut umum dan pihak pembela. KUHAP 2025 mengatur jenis alat bukti dalam Pasal 235, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan hal lain yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Ketentuan tersebut juga mengatur autentikasi dan keabsahan perolehan alat bukti serta kewenangan hakim menilainya. Karena itu, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan adanya suatu barang atau peristiwa; harus pula diperiksa relevansinya dengan dakwaan dan pertanggungjawaban pidana orang yang diadili.

Persoalan tersebut menjadi penting dalam perkara tindak pidana narkotika karena penanganannya dapat melibatkan beragam peran dan keadaan faktual. Keberadaan narkotika dalam suatu perkara, misalnya, tidak boleh langsung diperlakukan sebagai bukti yang secara otomatis menjawab seluruh persoalan mengenai siapa yang menguasai barang tersebut, bagaimana barang itu diperoleh, apa hubungan terdakwa dengan barang bukti, serta apakah unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi. Pemeriksaan perlu memperhatikan kesesuaian antara barang bukti, hasil pemeriksaan laboratorium apabila relevan, keterangan saksi, bukti elektronik, dokumen penyitaan, dan alat bukti lain yang sah. Penilaian juga harus diarahkan pada perbuatan serta peran individual terdakwa, bukan semata-mata pada keterkaitannya dengan orang lain yang diduga terlibat. Pendekatan ini tidak berarti mengabaikan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, tetapi memastikan bahwa pemberantasan tindak pidana tetap dilaksanakan melalui pembuktian yang sah dan penilaian yang objektif sesuai ketentuan hukum.

Asas praduga tak bersalah juga tidak dapat dipisahkan dari hak tersangka dan terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum serta pembelaan yang efektif. KUHAP 2025

mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk memilih, menghubungi, dan memperoleh pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan, memperoleh informasi yang jelas mengenai sangkaan atau dakwaan, serta mendapatkan jasa hukum atau bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Jaminan ini memberi kesempatan kepada pihak yang menghadapi proses pidana untuk memahami tuduhan, mempersiapkan pembelaan, menguji keterangan dan alat bukti yang diajukan, serta mengemukakan bukti atau argumentasi yang relevan. Bantuan hukum bukan sekadar kehadiran advokat secara formal, melainkan harus berfungsi sebagai sarana agar hak-hak prosedural dapat digunakan secara nyata. Dalam konteks ini, advokat membantu memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya memberikan ruang kepada pihak penuntut untuk membangun dakwaan, tetapi juga menyediakan kesempatan yang layak bagi terdakwa untuk menanggapi dan mengujinya.

Pembelaan advokat dengan demikian merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan terhadap praduga tak bersalah. Advokat dapat menilai apakah proses memperoleh alat bukti telah sesuai dengan hukum, menguji konsistensi keterangan saksi, memeriksa relevansi bukti terhadap unsur dakwaan, serta mengajukan argumentasi mengenai kedudukan dan peran terdakwa. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dakwaan dan fakta persidangan, advokat berwenang menyampaikannya melalui mekanisme pembelaan yang sah. Akan tetapi, fungsi tersebut tidak berarti advokat harus menyangkal seluruh dakwaan atau membenarkan setiap tindakan kliennya. Pembelaan yang profesional harus bertumpu pada fakta, hukum, etika profesi, dan penghormatan terhadap proses peradilan. Perlindungan terhadap hak terdakwa tidak bertentangan dengan upaya penegakan hukum; keduanya justru harus berjalan bersama agar putusan pidana didasarkan pada pemeriksaan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian tersebut, asas praduga tak bersalah mempunyai kedudukan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Dalam perkara narkotika, prinsip ini menuntut agar tuduhan diperiksa berdasarkan alat bukti yang sah, unsur tindak pidana dianalisis secara cermat, dan peran masing-masing terdakwa dinilai secara individual. Pada saat yang sama, hak memperoleh bantuan hukum harus dijamin agar terdakwa memiliki kesempatan yang memadai untuk membela diri. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari beratnya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari kepatuhan proses peradilan terhadap hukum dan jaminan keadilan. Kerangka ini menjadi landasan untuk membahas perspektif hukum pidana Islam pada subbab berikutnya, terutama mengenai pembuktian, keadilan, dan perlindungan hak orang yang dituduh melakukan tindak pidana.

Prinsip Keadilan, Pembuktian, dan Perlindungan Hak Terdakwa dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip mendasar dalam penyelesaian perkara dan penetapan pertanggungjawaban seseorang. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup ketepatan dalam menilai perbuatan, kecermatan dalam memeriksa bukti, dan larangan menjatuhkan hukuman tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip tersebut tercermin dalam QS. al-Nisā' [4]: 135, yang memerintahkan orang beriman untuk menegakkan keadilan dan memberikan kesaksian secara benar, sekalipun kesaksian itu bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau kerabat. Ayat ini menegaskan bahwa penilaian terhadap suatu perkara tidak semestinya dikendalikan oleh kepentingan pribadi, hubungan sosial, maupun keberpihakan kepada pihak tertentu. Dalam konteks peradilan, nilai tersebut relevan sebagai landasan etis agar penanganan orang yang dituduh melakukan tindak pidana dilakukan secara objektif dan tidak didasarkan pada prasangka.

Prinsip keadilan tersebut berhubungan erat dengan kewajiban memeriksa perkara berdasarkan fakta dan bukti yang relevan. Dalam tradisi fikih, pembuktian merupakan bagian penting dari proses penyelesaian sengketa karena suatu klaim tidak dapat diterima hanya berdasarkan pernyataan sepihak. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim

menjelaskan bahwa apabila tuntutan seseorang diterima semata-mata berdasarkan klaimnya, orang dapat menuntut darah dan harta pihak lain tanpa dasar yang benar. Hadis tersebut juga menerangkan penggunaan sumpah oleh pihak yang menyangkal dalam konteks perkara yang dibahas. Pesan pokoknya adalah perlunya prosedur pembuktian untuk mencegah hak seseorang dirampas melalui tuduhan yang tidak didukung dasar yang memadai. Meskipun hadis ini berangkat dari konteks sengketa hak, nilai kehati-hatian dalam menilai klaim dapat menjadi bahan analisis bagi perlindungan orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum. Penerapannya dalam perkara pidana tetap harus memperhatikan perbedaan antara pembuktian sengketa perdata dan pembuktian tindak pidana dalam berbagai konstruksi fikih.

Konsep al-bayyinah juga memiliki kedudukan penting dalam pembahasan pembuktian hukum Islam. Secara umum, istilah ini merujuk pada bukti atau keterangan yang menjelaskan suatu klaim dan membantu hakim memperoleh dasar untuk mengambil keputusan. Akan tetapi, pengertian dan cakupan teknis al-bayyinah tidak selalu seragam dalam literatur fikih. Sebagian pembahasan menekankan kesaksian, sedangkan pembahasan lainnya memberikan pengertian yang lebih luas terhadap sarana yang dapat menyingkap kebenaran suatu perkara. Karena itu, al-bayyinah tidak tepat dipahami sebagai satu jenis alat bukti dengan cakupan yang selalu sama dalam seluruh mazhab dan jenis perkara. Dalam perkara pidana, pembahasan mengenai bukti juga perlu memperhatikan karakter tindak pidana yang diperiksa, ketentuan pembuktian yang berlaku, serta konsekuensi hukum yang hendak dijatuhkan. Ketelitian dalam memahami konteks tersebut penting agar prinsip pembuktian dalam fikih tidak digunakan secara serampangan untuk menyimpulkan bahwa seluruh perkara pidana Islam memiliki standar pembuktian yang seragam.

Prinsip kehati-hatian dalam menetapkan kesalahan juga dapat dikaji melalui kaidah fikih al-aṣlu barā’atu al-dhimmah, yang secara umum mengandung pengertian bahwa keadaan asal seseorang adalah bebas dari tanggungan atau kewajiban yang belum terbukti. Kaidah ini berkaitan dengan gagasan bahwa suatu tanggungan tidak seharusnya dibebankan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, penggunaannya harus ditempatkan dalam konteks fikih yang tepat. Kaidah tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh unsur asas praduga tak bersalah modern, termasuk hak prosedural tersangka, kedudukan penuntut umum, standar pembuktian pidana, dan mekanisme upaya hukum. Oleh sebab itu, hubungan antara kaidah ini dan asas praduga tak bersalah lebih tepat dipahami sebagai hubungan pada tingkat nilai dan pertimbangan normatif, khususnya mengenai kehati-hatian dalam membebankan tanggung jawab kepada seseorang. Penentuan kesalahan dalam perkara konkret tetap memerlukan pemeriksaan terhadap dalil, bukti, dan ketentuan hukum yang relevan.

Perlindungan terhadap orang yang dituduh melakukan tindak pidana juga harus ditempatkan dalam kerangka larangan berbuat zalim dan kewajiban menegakkan keadilan. Tuduhan yang tidak didukung bukti memadai berpotensi merugikan kehormatan, kebebasan, harta, dan kedudukan sosial seseorang. Sebaliknya, mengabaikan bukti yang sah demi melindungi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana juga tidak sejalan dengan tuntutan keadilan. Dengan demikian, perlindungan hak pihak yang dituduh bukan berarti meniadakan pertanggungjawaban pidana, melainkan memastikan bahwa pertanggungjawaban tersebut ditetapkan melalui proses pemeriksaan yang cermat. Prinsip ini relevan dalam perkara narkotika, ketika penilaian terhadap terdakwa perlu didasarkan pada bukti yang berkaitan dengan perbuatan dan peran individualnya. Keberadaan barang bukti, hubungan terdakwa dengan orang lain, atau keadaan saat penangkapan tidak semestinya ditafsirkan secara terpisah dari keseluruhan fakta dan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan.

Dalam kaitannya dengan peran advokat, nilai keadilan dan kehati-hatian dalam pembuktian memberikan dasar normatif bagi pembelaan yang berorientasi pada pemeriksaan perkara secara objektif. Advokat dapat menguji apakah keterangan dan bukti yang diajukan relevan dengan dakwaan, menunjukkan pertentangan di antara keterangan,

serta mengemukakan fakta yang belum dipertimbangkan secara memadai. Dari perspektif etika hukum Islam, pembelaan semestinya diarahkan pada perlindungan hak dan pencarian keadilan, bukan pada pembenaran kebohongan atau penghalangan terhadap bukti yang benar. Advokat tidak harus dianggap mendukung tindak pidana hanya karena menjalankan fungsi pembelaan terhadap terdakwa. Selama pembelaan dilakukan melalui cara yang sah dan bertanggung jawab, fungsi tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memastikan agar tuduhan diperiksa secara adil. Meskipun demikian, prinsip-prinsip fikih yang dibahas tidak dapat secara langsung dijadikan pengganti aturan hukum acara positif yang mengatur kewenangan advokat dan tata cara pembuktian dalam pengadilan Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, prinsip al-‘adl, pembuktian melalui al-bayyinah, dan kaidah al-aṣlu barā’atu al-dhimmah menyediakan sudut pandang normatif untuk membahas kehati-hatian dalam menetapkan kesalahan dan perlindungan terhadap orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Ketiganya memiliki ruang lingkup dan konteks fikih masing-masing sehingga tidak tepat disatukan seolah-olah merupakan rumusan tunggal mengenai praduga tak bersalah. Relevansinya bagi penelitian ini terletak pada nilai keadilan, pentingnya dasar pembuktian, dan larangan membebankan tanggung jawab tanpa landasan yang memadai. Nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan asas praduga tak bersalah dalam hukum Indonesia untuk menilai fungsi pembelaan advokat dalam perkara narkotika. Dialog ini bukan untuk menyamakan kedua sistem hukum, melainkan untuk mengidentifikasi titik temu normatif sekaligus mempertahankan perbedaan konseptual di antara keduanya.

Integrasi Pembelaan Advokat dan Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Integrasi pembelaan advokat, asas praduga tak bersalah, dan prinsip keadilan dalam Hukum Pidana Islam dapat dibangun melalui satu persoalan mendasar, yaitu bagaimana memastikan bahwa seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana memperoleh pemeriksaan yang adil tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dalam penegakan hukum. Ketiga kerangka tersebut memiliki titik tekan yang berbeda, tetapi dapat didialogkan pada persoalan perlindungan hak, kecermatan dalam menilai bukti, dan pembatasan tindakan yang berpotensi merugikan seseorang tanpa dasar yang memadai. Dalam hukum Indonesia, asas praduga tak bersalah memberikan landasan bagi perlakuan terhadap tersangka dan terdakwa sebagai pihak yang kesalahannya masih harus dibuktikan melalui proses peradilan. Sementara itu, advokat menjalankan fungsi pembelaan agar hak-hak tersebut dapat digunakan secara nyata. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, prinsip al-‘adl (keadilan), pentingnya al-bayyinah (pembuktian), dan kaidah al-aṣlu barā’atu al-dhimmah memberikan sudut pandang normatif untuk menilai kehati-hatian dalam membebankan pertanggungjawaban kepada seseorang. Hubungan ketiganya tidak terletak pada kesamaan istilah atau konstruksi hukum, melainkan pada kemungkinan dialog mengenai keadilan prosedural dan perlindungan terhadap pihak yang dituduh.

Dari sudut hukum positif, fungsi advokat memperoleh dasar yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Advokat memberikan kebebasan kepada advokat untuk menjalankan tugas profesinya dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Adapun KUHAP 2025 mengatur hak tersangka dan terdakwa untuk memperoleh pendampingan advokat serta menegaskan kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang menjalankan fungsi jasa hukum sesuai dengan etika profesi. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pembelaan bukanlah fasilitas yang bertentangan dengan kepentingan penegakan hukum, melainkan bagian dari sistem peradilan itu sendiri. Melalui pembelaan, dakwaan dan bukti dapat diuji dari sudut pandang pihak yang dituduh, sehingga proses pengambilan keputusan tidak hanya bertumpu pada argumentasi penuntut umum. Dengan demikian, fungsi advokat berkontribusi terhadap proses peradilan yang lebih seimbang dan akuntabel.

Dalam perkara tindak pidana narkotika, peran tersebut memiliki arti penting karena penilaian terhadap perbuatan terdakwa harus didasarkan pada unsur tindak pidana yang didakwakan dan fakta yang terungkap di persidangan. Pembelaan advokat dapat diarahkan untuk menguji hubungan antara terdakwa dan barang bukti, kesesuaian keterangan saksi, keabsahan perolehan alat bukti, serta kecermatan penuntut umum dalam menguraikan peran individual terdakwa. Pemeriksaan semacam ini diperlukan agar keterlibatan seseorang tidak disimpulkan hanya dari kedekatannya dengan orang lain, keberadaannya di suatu tempat, atau satu keadaan yang belum menjelaskan keseluruhan peristiwa. KUHAP 2025 mengatur bahwa alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum, serta memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai autentikasi dan keabsahan perolehannya. Oleh karena itu, pembelaan yang menguji bukti dan argumentasi dakwaan dapat membantu pengadilan membedakan antara dugaan, fakta yang telah terungkap, dan kesimpulan hukum mengenai pertanggungjawaban terdakwa. Hal ini tidak mengurangi keseriusan pemberantasan narkotika, tetapi menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika dibaca melalui prinsip al-‘adl, pembelaan advokat dapat dipahami sebagai salah satu sarana untuk menjaga agar proses penilaian terhadap terdakwa tidak berlangsung secara sepihak. Keadilan menuntut agar keterangan dan bukti diperiksa dengan cermat, kepentingan pihak yang berperkara dipertimbangkan menurut hukum, dan keputusan tidak dibangun berdasarkan prasangka. QS. al-Nisā’ [4]: 135 menekankan kewajiban menegakkan keadilan sekalipun hal tersebut bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau kerabat. Nilai tersebut relevan sebagai dasar etis bahwa penilaian perkara tidak semestinya dipengaruhi oleh tekanan sosial, sentimen terhadap jenis tindak pidana tertentu, atau anggapan bahwa orang yang telah ditangkap pasti bersalah. Dalam konteks ini, pembelaan advokat dapat membantu menghadirkan fakta dan argumentasi yang mungkin belum memperoleh perhatian memadai. Namun, prinsip keadilan tidak hanya berlaku bagi terdakwa. Kepentingan korban, masyarakat, dan kebutuhan untuk mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika juga harus diperhatikan. Keadilan karena itu menuntut keseimbangan yang berlandaskan hukum, bukan keberpihakan mutlak kepada salah satu pihak.

Prinsip pembuktian melalui al-bayyinah turut memberikan kerangka untuk menelaah hubungan antara pembelaan dan penetapan kesalahan. Dalam tradisi fikih, pembuktian memiliki fungsi untuk menjelaskan klaim dan memberikan dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan. Prinsip tersebut mengingatkan bahwa tuduhan tidak seharusnya diterima hanya karena disampaikan dengan tegas atau didukung oleh prasangka terhadap orang yang dituduh. Pembelaan advokat, dalam dialog normatif ini, dapat dilihat sebagai bagian dari proses menguji apakah bukti yang diajukan benar-benar mendukung unsur perbuatan yang dituduhkan dan apakah kesimpulan yang ditarik dari bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, konsep al-bayyinah dalam literatur fikih memiliki variasi pengertian dan penerapan, sehingga tidak tepat disamakan secara langsung dengan sistem alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia. Relevansinya terletak pada perhatian terhadap dasar pembuktian dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan, sedangkan ketentuan teknis pembuktian dalam perkara narkotika tetap mengikuti hukum positif yang berlaku.

Kaidah al-aṣlu barā’atu al-dhimmah memperkuat pembahasan tersebut pada tingkat prinsip, terutama mengenai kehati-hatian dalam membebankan tanggungan atau pertanggungjawaban tanpa dasar yang memadai. Kaidah ini tidak dapat diperlakukan sebagai padanan sempurna asas praduga tak bersalah modern, sebab keduanya memiliki latar belakang konseptual dan cakupan penerapan yang berbeda. Akan tetapi, kaidah tersebut dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan normatif: apakah kesimpulan mengenai kesalahan seseorang telah didasarkan pada bukti dan pertimbangan yang memadai, atau masih bergantung pada dugaan yang belum teruji? Pertanyaan ini relevan bagi advokat ketika menilai konsistensi keterangan, hubungan antara barang bukti dan

terdakwa, serta terpenuhi atau tidaknya unsur dakwaan. Dengan cara tersebut, kaidah fikih tidak digunakan untuk menggantikan aturan hukum acara, melainkan sebagai perspektif etis dan analitis untuk menilai pentingnya kehati-hatian sebelum seseorang dibebani pertanggungjawaban pidana.

Meskipun pembelaan advokat memiliki fungsi penting dalam melindungi hak terdakwa, pelaksanaannya tetap mempunyai batas hukum dan etika. Pembelaan yang sah tidak berarti advokat dibenarkan menyembunyikan atau memalsukan bukti, mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu, menghalangi proses peradilan, atau menggunakan cara yang bertentangan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengharuskan advokat menjalankan profesinya dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan, sedangkan KUHAP 2025 memberikan perlindungan profesi kepada advokat ketika menjalankan tugas pembelaan dengan iktikad baik. Ketentuan mengenai iktikad baik penting karena perlindungan profesi bukanlah kekebalan tanpa batas dari pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Dalam perspektif etika Islam, pembelaan juga perlu sejalan dengan kejujuran dan keadilan. Advokat dapat memperjuangkan hak klien secara sungguh-sungguh tanpa harus menyatakan bahwa setiap tindakan klien benar atau bahwa kepentingan klien selalu mengatasi kepentingan hukum dan masyarakat. Batas ini membedakan pembelaan profesional dari upaya menghalalkan segala cara demi memenangkan perkara.

Integrasi ketiga kerangka tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa perlindungan hak terdakwa dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tidak harus diposisikan sebagai dua kepentingan yang saling meniadakan. Penegakan hukum yang mengabaikan hak terdakwa berisiko menghasilkan keputusan yang tidak didasarkan pada pemeriksaan yang layak, sedangkan pembelaan yang mengabaikan hukum dan etika dapat merusak integritas proses peradilan. Peran advokat berada di antara kedua kepentingan tersebut: memastikan hak terdakwa dihormati, menguji dasar dakwaan, dan menyampaikan argumentasi hukum tanpa menghalangi pemeriksaan yang sah. Prinsip keadilan dan pembuktian dalam Hukum Pidana Islam dapat memperkaya pemahaman normatif tentang pentingnya sikap tidak memihak, kehati-hatian dalam menilai bukti, dan larangan membebankan tanggung jawab tanpa landasan yang memadai. Pada saat yang sama, perlindungan masyarakat tetap menjadi tujuan yang sah selama ditempuh melalui prosedur hukum dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kontribusi analitis penelitian ini terletak pada upaya mempertemukan peran advokat, asas praduga tak bersalah dalam hukum Indonesia, dan prinsip keadilan serta pembuktian dalam Hukum Pidana Islam dalam satu kerangka pembahasan yang berfokus pada perkara narkotika. Kajian ini tidak menempatkan Hukum Pidana Islam sebagai salinan dari hukum acara pidana modern, dan juga tidak menjadikan asas praduga tak bersalah sebagai konsep yang sepenuhnya identik dengan kaidah fikih. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan adanya titik temu normatif pada pentingnya pemeriksaan yang adil, pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kehati-hatian dalam menetapkan kesalahan, sembari mengakui perbedaan konteks serta konsekuensi hukumnya. Dengan kerangka tersebut, pembelaan advokat dapat dipahami bukan hanya sebagai hak profesional untuk mendampingi klien, melainkan juga sebagai mekanisme yang membantu menjaga kualitas proses peradilan. Dalam perkara narkotika, fungsi ini memungkinkan pemberantasan tindak pidana dijalankan secara tegas tanpa mengesampingkan perlindungan hak individu, sehingga legitimasi penegakan hukum bertumpu pada keadilan prosedural dan pertanggungjawaban hukum.

KESIMPULAN

Pembelaan advokat terhadap terdakwa tindak pidana narkotika merupakan bagian penting dari perlindungan hak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan asas praduga tak bersalah, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena telah ditetapkan sebagai tersangka, didakwa, atau dituntut dalam perkara pidana. Kesalahan harus ditentukan melalui proses peradilan yang sah berdasarkan pemeriksaan alat bukti

dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, advokat berperan memastikan agar hak terdakwa dihormati, dakwaan dan alat bukti dapat diuji, serta peran individual terdakwa dinilai secara cermat. Pembelaan tersebut bukan bentuk penghambatan pemberantasan narkotika, melainkan bagian dari mekanisme untuk menjaga agar penegakan hukum berjalan secara adil, proporsional, dan akuntabel.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, prinsip al-'adl (keadilan), konsep al-bayyinah (pembuktian), dan kaidah al-aṣlu barā'atu al-dhimmah memberikan landasan normatif untuk membahas pentingnya kehati-hatian dalam menilai tuduhan dan membebankan pertanggungjawaban kepada seseorang. Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi dengan perlindungan hak terdakwa, tetapi tidak sepenuhnya identik dengan asas praduga tak bersalah dalam hukum modern karena masing-masing mempunyai latar belakang konseptual dan ruang lingkup penerapan yang berbeda. Dialog antara keduanya menunjukkan bahwa perlindungan terhadap orang yang dituduh melakukan tindak pidana dapat dikaji melalui nilai keadilan dan tuntutan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, tanpa mengesampingkan karakteristik masing-masing sistem hukum.

Kontribusi analitis penelitian ini terletak pada penghubungan peran advokat, asas praduga tak bersalah, dan prinsip keadilan serta pembuktian dalam Hukum Pidana Islam untuk menilai pembelaan terdakwa perkara narkotika. Hubungan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hak individu dan kepentingan masyarakat dalam pemberantasan narkotika bukanlah dua tujuan yang harus saling meniadakan. Pembelaan advokat tetap harus dilaksanakan sesuai hukum dan etika profesi, sedangkan penegakan hukum harus didasarkan pada pembuktian yang sah dan penilaian yang objektif. Dengan demikian, penegakan hukum yang adil tidak hanya menuntut pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang terbukti, tetapi juga menjamin bahwa proses penetapan kesalahan menghormati hak terdakwa dan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an. Surah al-Nisā' [4]: 135. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=135&to=135

Manullang, H. (2025). Peranan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Judge: Jurnal Hukum, 6(04), 1223-1233.

Muslim ibn al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim. Kitāb al-Aqḍiyah, hadis no. 1711a. https://sunnah.com/muslim:1711a

Nilam, R., & Anzar, A. (2023). Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Penyidikan. Journal of Lex Philosophy (JLP), 4(2), 349-362.

Panjaitan, B. S. (2019). Bantuan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan. Doktrina: Journal of Law, 2(1), 45–65. https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384

Panjaitan, B. S. (2022). Dari advokat untuk keadilan sosial. Deepublish.

Panjaitan, B. S. (2024). Penegakan hukum lingkungan hidup oleh advokat. Bina Hukum Lingkungan, 6(1), 77–92. https://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/207

Panjaitan, B. S. (2025). Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era. MILRev: Metro Islamic Law Review 4, no. 2: 1359–1392. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11294.

Panjaitan, B. S. (2026). Examining the role of Islamic higher education legal aid organizations in realizing justice through legal aid. Journal of Law Science, 8(3), 304–312. https://doi.org/10.35335/jls.v8i3.7238

Panjaitan, B. S. (2026). Peran LBH PTAI mewujudkan keadilan melalui bantuan hukum. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 5(1). https://doi.org/10.31933/jm6ree37

Panjaitan, B. S., Hasibuan, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing Sharia advocates: Reforming the law on advocates in strengthening the role of Islamic law in Indonesia. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 9(2), 485–504.

https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.10875

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288. https://peraturan.bpk.go.id/Details/43018/uu-

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-3-tahun-2009

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025

Susanto, A. R. (2023). Peranan Advokat Dalam Menanggapi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 221/Pid. Sus/2020/Pt Mdn) (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

Takadisihang, M., Ardiansyah, A., Kakambong, R. J., & Banteng, A. D. P. (2026). PENGATURAN PLEA BARGAIN DALAM KUHAP 2025 DAN PERLINDUNGAN TERSANGKA DARI INTIMIDASI. Jurnal Wahana Hukum Nusantara, 2(01), 24-33.

Tandi, M. A., & Sinaga, H. (2026). Putusan Bebas (VRIJSPRAAK) Dalam Delik Tindak Pidana Menyiarkan Konten Bermuatan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial:(Studi Putusan Nomor 202/Pid. Sus/2023/PN. Jkt Tim). Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 2945-2965.